



## Bismillahirrohmanirrohim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **M. HAMDAN, S.H., KHOIRUL AMIN, S.H.** Adalah Advokat dan/ Konsultan hukum pada Kantor **AKHI & PARTNERS** beralamat di Jl, KMP. Bedak Utara No. 08 RT 002 RW 001 Desa Banyuajuh Kecamatan , Kabupaten Bangkalan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2021, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 369/Kuasa/08/2021/PA.Bkl, tanggal 03 Agustus 2021;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta Kuasa Hukum Pemohon dan para saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0267/Pdt.P/2021/PA.Bkl tanggal 03 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari selasa tanggal 08 Mei 2018 telah meninggal dunia Ibu kandung dari Pemohon yang bernama Hj. Pewaris Alias Pewaris Alm di RSUD Bangkalam karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat tinggal terakhir di Kab. Bangkalan sesuai Surat Keterangan Kematian No. tertanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kec., Kab. Bangkalan, untuk selanjutnya disebut Almarhumah;
2. Bahwa, ketika Almarhumah wafat suaminya yang bernama Soedarisman Is Alm. meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 07 Desember 1993 di RSUD Bangkalan, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. tertanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kec., Kab. Bangkalan;
  3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Soedarisman Is (Alm). pada hari rabu tanggal 28 Januari 1967 bertepatan dengan 17 Syawal 1386 M sesuai surat nikah Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Singosari dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Pemohon I Bin Soedarisman. Is;
  4. Bahwa, Almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2018 meninggalkan 1 (Satu) ahli waris yang Bernama Pemohon I (sebagai anak kandung laki-laki).
  5. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris sesuai Hukum Waris Islam;
  6. Bahwa selain itu maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat mengurus harta peninggalan Pewaris (Orang tuanya) yang Bernama Hj. Pewaris Almarhumah Berupa:
    - 1) Tabungan Pewaris di BANK Mandiri Senilai Rp. 20.504,246.02 dengan Nomor Rekening: atas Nama Pewaris (Pewaris);
    - 2) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Nomor SHM: 2715/Banyuajuh Surat Ukur Nomor: 56/8/GS/1984 Tertanggal 30 Juni 1998 Seluas: 110 M<sup>2</sup> Dengan Batas-Batas:
      - Selatan : Jalan Perumahan
      - Utara : Rumah Pemohon I
      - Barat : Rumah B. w
      - Timur : Rumah P. aAtas Nama 1. Pewaris (Pewaris) 2. Pemohon I (Pemohon);
  7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar perkara yang timbul dari perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan penetapan Ahli waris di atas maka dengan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris adalah Pemohon I (sebagai anak kandung laki-laki);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud pokok permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor tertanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor tertanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 28 Januari 1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris, No. tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama . IS, No. tertanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, No. tertanggal 20 Desember 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Madya Surabaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.6);
7. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor tertanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan , Kabupaten Bangkalan diketahui Camat Sepulu Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri atas nama Pewaris, Nomor Rek : 140- - 2 tanggal 03 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri (Persero) Tbk KCP Surabaya Tanjung Perak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik atas nama Pewaris dan Pemohon I, Nomor: tanggal 12 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.9);

Menimbang bahwa di samping bukti tertulis tersebut diatas, para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mohon penetapan ahli waris dari almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris yaitu berupa tabungan di Bank Mandiri KCP Surabaya Tanjung Perak dan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2018 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris hanya menikah satu kali yaitu dengan Soedarisman Is dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Pemohon I Bin Soedarisman. Is (Alm);
- Bahwa saksi tahu suami Pewaris almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 1993;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mohon penetapan ahli waris dari almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris yaitu berupa tabungan di Bank Mandiri KCP Surabaya Tanjung Perak dan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2018 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris hanya menikah satu kali yaitu dengan Soedarisman Is dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Pemohon I Bin Soedarisman. Is (Alm);
- Bahwa saksi tahu suami Pewaris almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 1993;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi dan mencukupkan pembuktiannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris, guna mengurus untuk mengurus uang tabungan almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris di Bank Mandiri dan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, telah dibubuhi meterai cukup dan yang berupa fotokopi semuanya cocok dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai bukti tertulis. Di samping itu para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya telah saling bersesuaian, maka telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka perkara aquo adalah yuridiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Soedarisman dan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Pewaris, Hj. Pewaris Alias Pewaris dan Soedarisman Is adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Januari 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Lenna Salma terbukti bahwa Pewaris, Hj. Pewaris Alias Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian terbukti bahwa suami Pewaris, Soedarisman Is telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 1993;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi petikan akta kelahiran Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Pewaris Hj. Pewaris Alias Pewaris dan almarhum Soedarisman;

Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P.7 berupa Surat keterangan Ahli Waris keluarga almarhumah Hj. Pewaris, meskipun dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan, namun oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebatas bukti permulaan saja sebab materi mengenai hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan suatu surat keterangan dari Kepala Desa oleh karena itu bukti ini perlu didukung dengan bukti-bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi buku tabungan Bank Mandiri dan fotokopi sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Pewaris Alias Pewaris menerangkan bahwa almarhumah memiliki tabungan di Bank Mandiri dan harta berupa sertifikat hak milik atas nama almarhumah Pewaris Alias Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pembuktian tersebut diatas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon mohon penetapan ahli waris dari almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris yaitu berupa tabungan di Bank Mandiri KCP Surabaya Tanjung Perak dan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2018 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris hanya menikah satu kali yaitu dengan Soedarisman Is dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Pemohon I Bin Soedarisman. Is (Alm);
- Bahwa saksi tahu suami Pewaris almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 1993;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka almarhumah Pewaris yang bernama Hj. Pewaris Alias Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2018, dan telah meninggalkan ahli waris berdasarkan hubungan darah, yaitu 1 orang anak laki-laki Pemohon I bin Soedarisman (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR. dan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Hj. Pewaris Alias Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2018, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Pewaris Alias Pewaris adalah Pemohon I bin Soedarisman (Anak kandung);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 03 Muharrom 1443 Hijriah oleh **Moh. Rasid, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Laily, S.Ag.** dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nyamin, SH.** sebagai Panitera Pengganti, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nurul Laily, S.Ag.**

**Moh. Rasid, S.H., M.H.I.**

**Nirwana, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nyamin, SH.**

### Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. PNBP Relaa	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)